

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN : KEPUTUSAN

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

**NOMOR 94 TAHUN 1996
TENTANG**

**PENGESAHAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN KENJERAN
KECAMATAN KENJERAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
TANGGAL 01 SEPTEMBER 1995 NOMOR 04 TAHUN 1995
TENTANG**

**PELEPASAN SEBAGIAN BEKAS TANAH KAS DESA KELURAHAN KENJERAN
SELUAS ± 3.174 M2 TERLETAK DI KELURAHAN KALIJUDAN DAN SELUAS
± 2.016 M2 TERLETAK DI KELURAHAN SUTOREJO,
LUAS KESELURUHAN ± 5.190 M2
KEPADA**

PT. BABATAN KUSUMA JAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : Bahwa Keputusan Kepala Kelurahan Kenjeran, Kecamatan Kenjeran Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 01 September 1995 Nomor 04 Tahun 1995 tentang Pelepasan sebagian bekas tanah kas desa Kelurahan Kenjeran, Kecamatan Kenjeran Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya seluas ± 3.174 M2, terletak di Kelurahan Kalijudan dan seluas ± 2.016 M2, terletak di Kelurahan Sutorejo, luas keseluruhan ± 5.190 M2, kepada PT. Babatan Kusuma Jaya telah memenuhi persyaratan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982, perlu pengesahan dari Walikota Surabaya dengan Suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-525 tanggal 24 Juni 1988 tentang Keputusan Kepala Kelurahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan ;

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1991 tentang Forum Musyawarah Kelurahan.

Memperhatikan : Surat Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/10404/013/1996 tanggal 6 Agustus 1996 perihal Persetujuan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Kenjeran, Kecamatan Kenjeran tanggal 01 September 1995 Nomor 4 Tahun 1995.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikota Surabaya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Kenjeran, Kecamatan Kenjeran Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 01 September 1995 Nomor 04 Tahun 1995 tentang Pelepasan sebagian bekas tanah kas desa Kelurahan Kenjeran Kecamatan Kenjeran Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya seluas ± 3.174 M². terletak di Kelurahan Kalijudan dan seluas ± 2.016 M². terletak di Kelurahan Sutorejo, luas keseluruhan ± 5.190 M². kepada PT. Babatan Kusuma Jaya.

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikota Surabaya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini ditetapkan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Kenjeran, Kecamatan Kenjeran Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 01 September 1995 Nomor 04 Tahun 1995 tentang Pelepasan sebagian bekas tanah kas desa Kelurahan Kenjeran, Kecamatan Kenjeran Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya seluas ± 3.174 M². terletak di Kelurahan Kalijudan dan seluas ± 2.016 M². terletak di Kelurahan Sutorejo, luas keseluruhan ± 5.190 M². kepada PT. Babatan Kusuma Jaya.

Keputusan Walikota Surabaya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pelepasan sebagian bekas tanah kas desa Kelurahan Kenjeran Kecamatan Kenjeran Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 01 September 1995 Nomor 04 Tahun 1995 kepada PT. Babatan Kusuma Jaya diwajibkan:

- Menyerahkan tanah tambak seluas ± 16.480 M². terletak di Kelurahan Tambakdono, Kecamatan Benowo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- Memberikan dana kompensasi berupa uang tunai sebesar Rp. 176.406.000,- (Seratus tujuh puluh enam juta empat ratus enam ribu rupiah), melalui Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang penggunaannya diserahkan kepada Kelurahan Kenjeran, Kecamatan Kenjeran Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya melalui Anggaran Pengelolaan Keuangan Kelurahan.

Pasal 3

Pelaksanaan pelepasan dan penukaran sebagian bekas tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, dilaksanakan setelah kewajiban tersebut pada Pasal 2 Keputusan ini dipenuhi oleh PT. Babatan Kusuma Jaya.

Pasal 4

Kepada Kepala Kelurahan Kenjeran untuk :

- a. Mencatat tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Keputusan ini sebagai tanah kas desa Kelurahan milik Kelurahan Kenjeran, Kecamatan Kenjeran Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Menerima uang kompensasi sebesar Rp. 176.406.000,- (Seratus tujuh puluh enam juta empat ratus enam ribu rupiah), sebagai dana pembangunan Kelurahan Kenjeran yang penggunaannya harus sepengetahuan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 5

Biaya pengalihan hak sampai dengan terbitnya sertipikat atas tanah penggantian menjadi bekas tanah kas Kelurahan Kenjeran, Kecamatan Kenjeran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Keputusan ini ditanggung seluruhnya oleh PT. Babatan Kusuma Jaya dan sudah harus diselesaikan sebelum berakhirnya persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 6 Agustus 1996 Nomor 143/10404/013/1996.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 14 Oktober 1996

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.


H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk.I
Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wil. V
di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Walikotaamadya Surabaya
Timur ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah ;
5. Sdr. Kepala Bag. Pemerintahan Kelurahan ;
6. Sdr. Kepala Bag. Keuangan ;
7. Sdr. Camat Kenjeran ;
8. Sdr. Lurah Kenjeran ;
9. Sdr. Dirut. PT. Babatan Kusuma Jaya.
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya Seri D.2 Nomor 46 tanggal 14 Oktober
1996.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
Plh. Kepala Bagian Hukum,


HADI SISWANTO ANWAR, SH
Penata
NIP. 510 100 822